


P E N E T A P A N  
No. 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----



Telah membaca surat permohonan tertanggal 11 Pebruari 2013 perihal permohonan sita eksekusi atasPUTusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010, jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Eks.KIP/2012 /PN.Jkt.Sel, tertanggal 19 November 2012, dari : DAVID ML. TOBING, SH,M.Kn, FEBRI DIANSYAH, SH, dan DONAL FARIZ, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012, bertindak untuk dan atas nama Indonesia Corruption Watch, beralamat di Jl. Kalibata Timur No.IV D No.6, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON SITA EKSEKUSI** ;--

- Bahwa Pemohon Eksekusi dengan surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengajukan permohonan sita eksekusi atas dasar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 006/VII/KIP-PS-M-A/2010, ter tanggal 15 November 2010, terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk kuitansi di dalamnya yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008 dan 2009, yang dalam penguasaan KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 67 JAKARTA, beralamat di Jl. Minang kabau Dalam No.3, Seiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;-----

**M e m b a c a p u l a** : -----

- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/ KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 15 November 2010 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 19 November 2012;-----
- Berita Acara Teguran/Peringatan tanggal 5 Desember 2012, dan tanggal 19 Desember 2012 masing-masing bernomor 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel;-----
- Dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara eksekusi ini ; --

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 19 November 2012, dalam rangka eksekusi Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/ KIP-PS-M-A/2010, tanggal 15 November 2010, telah diperintahkan untuk dilakukan pemanggilan kepada : KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 67 JAKARTA/selaku Termohon Eksekusi, untuk diberi tegoran/peringatan (Aanmaning) agar dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang supaya melaksanakan Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut; ---



Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Tegoran/Peringatan tertanggal 5 Desember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012 masing-masing bernomor 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel, Termohon Eksekusi telah diberi tegoran/peringatan sebagaimana mestinya, namun ternyata sampai saat ini Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/ KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 15 November 2010, yang amarnya sebagai berikut :-----

#### **MEMUTUSKAN**

**(6.1) Menyatakan bahwa meskipun Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk kuitansi di dalamnya bukan merupakan bagia dari laporan hasil pemeriksaan, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) termasuk di dalamnya yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009 pada SMP 190 Jakarta, SMP 95 Jakarta, SMPN 84 Jakarta, SMPN 67 Jakarta dan SMPN 28 Jakarta adalah dokumen yang terbuka sejak laporan hasil pemeriksaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009 telah disampaikan ke legeslatif;-----**

**(6.2) Memerintahkan Termohon I (Kepala Sekolah SMP Negeri 190 Jakarta), Termohon II (Kepala Sekolah SMP Negeri 95 Jakarta), Termohon III (Kepala Sekolah SMP Negeri 84 Jakarta), Termohon IV (Kepala Sekolah SMP Negeri 67 Jakarta), Termohon V (kepala Sekolah SMP Negeri 28 Jakarta) memberikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.1) kepada pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI SLIP sejak putusan dtucapkan;-----**

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/ KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 15 November 2010, secara suka rela oleh Termohon Eksekusi, maka Pemohon Eksekusi dengan suratnya tertanggal 11 Pebruari 2013 tersebut diatas, memohon kepada Pengadilan untuk dilakukan sita eksekusi terhadap objek dalam putusan tersebut, sepanjang yang dikuasai Termohon Eksekusi Kepala Sekolah SMP Negeri 67 Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan.....

bertentangan dengan Undang-Undang maka cukup alasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 jo. PERMA No.02 tahun 2011 jo. Pasal 195 (1) dan Pasal 197 HIR. serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya. -----

----- M E N E T A P K A N -----

Mengabulkan permohonan sita eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut di atas ; -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar menunjuk seorang Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu/disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan untuk melakukan/meletakkan sita eksekusi t e r h a d a p :-----

Dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) termasuk kuitansi di dalamnya yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008 dan 2009, yang berada dalam penguasaan KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 67 JAKARTA,beralamat di Jl. Minangkabau Dalam No.3, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** ;-----

Demikian ditetapkan di J a k a r t a, pada tanggal 03 Juli -  
2013, oleh kami SUHARTOYO, SH. MH., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN, /

t t d.

Ongkos - ongkosnya :

Meterai Rp. 6.000,-  
Redaksi Rp. 5.000,-  
Pencatatan Rp.75.000,-

Jumlah Rp.86.000,-  
=====

SUHARTOYO, SH. MH.  
NIP.1959 1115 198512 1002,-

Foto copy / salinan resmi ini  
sesuai dengan aslinya, untuk diper  
gunakan sebagaimana mestinya

